



P U T U S A N

NOMOR 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Timor Ranto
Pangkat/NRP : Letkol Cba/11970060321075
J a b a t a n : Pamen Kodam Iskandar Muda
K e s a t u a n : Kodam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 Oktober 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Bekangdam Iskandar Muda, Jl. Teuku Umar No. 21
Setui, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Membaca ; Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Penyidik Pomdam Iskandar Muda Nomor BP-03/A-03/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

Memperhatikan ;

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Iskandar Muda Nomor Kep/49-21/Pera/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/03/AD/K/I-00/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor TAPKIM/08/K/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/08/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/08/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar ;

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I Medan Nomor Sdak/03/AD/K/I-00/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan ;

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa Timor Ranto, Letkol Cba NRP 11970060321075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Dan oleh karenanya mohon agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/20/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 antara Letkol Cba Timor Ranto dengan Sdr. Cut Fatimah.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 milik Letkol Cba Timor Ranto.
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg. P-1156/II/2005/AJ-IM milik Letkol Cba Timor Ranto.
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada intinya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Oditur Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa Terdakwa Letkol Cba Timor Ranto, NRP 11970060321075, Dandenharijasaint 00-44-12, Bekangdam Iskandar Muda telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer yakni “**Penelantaran Rumah Tangga**” sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer

Hal 2 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sesuai Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahwa dalam persidangan yang telah kita laksanakan, telah sangat jelas terbukti bahwa proses hukum terhadap Terdakwa dalam perkara ini terjadi karena adanya permasalahan/konflik rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Cut Fatimah (Saksi-1).

c. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi-1, justru Saksi-1 lah yang meninggalkan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa sangat keberatan jika Terdakwa dikatakan menelantarkan Saksi-1. Dengan berbagai konflik yang terjadi, Terdakwa merasakan kehidupan rumah tangga yang jauh dari keluarga yang *Sakinah, Mawadah* dan *Warrahmah*. Dalam konteks ini Terdakwa telah menjatuhkan talak kepada Saksi-1, sehingga secara nyata dan secara hukum Islam, hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 sesungguhnya telah tidak pernah ada.

d. Bahwa pada kenyataannya kondisi ekonomi Saksi-1 jauh lebih baik di bandingkan dengan Terdakwa dan oleh karenanya sangat tidak wajar jika Terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga.

e. Bahwa Terdakwa tidak mungkin membiayai Saksi-1 yang secara ekonomi lebih sejahtera dibandingkan dengan Terdakwa dan seperti telah terbukti dalam persidangan bahwa tidak adanya anak dalam perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1.

f. Bahwa upaya Saksi-1 yang melaporkan Terdakwa dengan tuduhan penelantaran rumah tangga adalah upaya untuk menghancurkan karier dan masa depan Terdakwa. Formalitas perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1, yang secara hukum memang masih tercatat, sebenarnya tidak dapat dijadikan dasar bahwa antara Terdakwa memiliki tanggung jawab hukum untuk menafkahi Saksi-1 yang sudah pergi dari rumah Terdakwa, apalagi secara ekonomi Saksi-1 memiliki kemampuan yang lebih daripada Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa terdapat upaya untuk memperlama Pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan cara memisahkan perkara yang sebenarnya bisa digabung menjadi 3 (tiga) perkara secara terpisah, mulai dari kasus kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, kasus kawin ganda, sampai dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sedang dihadapi saat ini.

h. Bahwa pada dasarnya seluruh permasalahan yang dihadapi Terdakwa saat ini merupakan suatu rangkaian perbuatan yang seharusnya dijadikan dalam satu perkara, sehingga menjadi dakwaan yang kumulatif. Akan tetapi, dengan cara memisahkan perkara-perkara Terdakwa ini (pola *split*), memungkinkan

Hal 3 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pidana penjara dalam waktu yang sangat lama serta pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI AD. Padahal sesuai prinsip hukum acara Pidana Militer, seharusnya upaya dakwaan dan tuntutan harus melihat cara pentututan yang paling ringan bagi Terdakwa bukan sebaliknya berusaha untuk mencari cara menghukum seorang Terdakwa dengan pidana yang seberat-beratnya.

i. Bahwa untuk menghindari upaya penjatuhan hukuman yang berlebihan, layak kiranya jika Pengadilan Militer Tinggi I Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Pidana yang seringannya terhadap Terdakwa dengan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

j. Bahwa atas semua kejadian ini, Terdakwa pasrah dan siap untuk menanggung apapun resiko yang akan Terdakwa hadapi secara hukum. Akan tetapi, Terdakwa memohon agar dijatuhi Pidana yang seringannya dengan permohonan tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

k. Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa Letkol Cba Timor Ranto :

1) Dalam Tuntutannya Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman Pidana Penjara selama 12 (dua belas) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

2) Berkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, kami sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karena Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD sungguh-sungguh tidak tercermin dalam tuntutan Oditur Militer.

3) Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer karena dalam persidangan telah terbukti bahwa permasalahan yang terjadi hanyalah konflik rumah tangga dan bukanlah suatu penelantaran.

4) Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk menata kembali masa depannya dengan mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Saksi-1, dan berharap saksi 1 mau kembali kerumah asrama yang selama ini telah ditinggalkan.

5) Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Bapak Majelis Hakim, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

a) Terdakwa telah berdinis selama \pm 23 (dua puluh tiga) tahun.

Hal 4 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdakwa masih mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
- c) Terdakwa berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.
- d) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD. Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

3. Replik (tanggapan Pledoi) dari Oditur Militer Tinggi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

4. Duplik (tanggapan Replik) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap pada Nota Pembelaannya/Pledoinya semula.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/03/AD/K/I-00/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2000 dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh di Kota Banda Aceh dan di Asrama Militer Bekandang IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pidana Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Letkol Cba Timor Ranto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba, dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai saat terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandeharjasaint 00-44-12 Bekandang Iskandar Muda dengan pangkat Letkol Cba NRP 11970060321075.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Cut Fatimah (Saksi-1) sah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan pada tanggal 27 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam, Kab. Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh

Hal 5 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam, saat Terdakwa menikah status Saksi-1 seorang janda mempunyai 4 (empat) orang anak dan setelah menikah Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-2 Cut Hesya Adinda Pratita (cucu Saksi-1 dan cucu tiri Terdakwa) dan Saksi-3 Cut Nina Rostina (anak Tiri Terdakwa).

3. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada tahun 2008 timbul permasalahan dalam rumah tangga karena Terdakwa menjalin hubungan dengan Tina..

4. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 012/TU dan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis kembali, namun pada tahun 2013 kembali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan salah seorang PNS yang berdinis di Korem 012/TU akan tetapi permasalahan dapat diselesaikan melalui Satuan Bekandam IM.

5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 mempunyai wanita idaman lain sehingga kembali terjadi keributan dan Terdakwa berkeinginan untuk mengantarkan Saksi-1 pulang ke Nagan Raya dengan maksud agar Terdakwa lebih leluasa berkomunikasi dengan wanita tersebut akan tetapi Saksi-1 menolak.

6. Bahwa pertengahan bulan Februari 2019 Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-2 di Asrama Bekandam IM dan terungkap pada bulan April 2019 sehingga Saksi-3 membuat laporan atas kejadian tersebut ke Pomdam IM serta mengamankan Saksi-2 tinggal bersama Saksi-3 di Komplek Villa Citra, No. 18, Kp. Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, akibat Laporan Polisi yang dibuat Saksi-3 tersebut Terdakwa emosi dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin serta mengusir Saksi-1 dari rumah dinas Bekandam IM selain itu Terdakwa juga sering mengeluarkan ancaman apabila Saksi-3 tidak mencabut pengaduan tentang pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, maka Terdakwa akan menyuruh orang kampung untuk mengganggu kebun milik Saksi-1 di Nagan Raya serta akan menghancurkan hidup Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada istri Kabekandam IM dan disarankan agar Saksi-3 tetap tinggal dan menemani Saksi-1 di Asrama Bekandam IM serta jangan pernah mencabut Laporan PBolisi tentang perkara pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.

7. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 pergi ke kediaman Kabekandam Iskandar Muda untuk menceritakan bahwa Terdakwa telah mengancam Saksi-1 dan akan mengusir dari asrama, kemudian Kabekandam IM menyampaikan kepada Saksi-1, panyampaian dari Terdakwa kalau Saksi-1 sakit jiwa/gila, namun setelah Kabekandam IM bertemu dengan Saksi-1 secara langsung kalau tuduhan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut tidak benar, kemudian Kabekandam IM menyarankan kepada Saksi-1 untuk pulang kampung untuk sementara waktu, karena selama Terdakwa masih menjadi anggota TNI AD

Hal 6 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 masih berhak tinggal di asrama, kemudian Saksi-1 meminta ijin untuk pulang kampung ke Desa Cot Rambung, Kec. Kuwala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

8. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 akan kembali ke rumah dinas/asrama namun saat itu kunci pintu rumah sudah diganti dan ditambah gembok dari luar, lalu Saksi-1 tidak tahu mau tinggal dimana kemudian Saksi-1 diajak oleh Saksi-3 untuk tinggal di rumah kost yang beralamat di Komplek Villa Citra, No. 18, Kp. Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

9. Bahwa pada tanggal 8 November 2019 Saksi-1 datang ke Kantor Bekandam Iskandar Muda untuk memenuhi surat panggilan dari Staf Bekandam Iskandar Muda dan menemui Kaurpam Bekandam Iskandar Muda a.n. Lettu Cba Bambang, saat itu Saksi-1 diberitahu oleh Kaurpam kalau Terdakwa telah mengajukan surat gugatan perceraian terhadap Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tidak mau sehingga surat permohonan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa dibatalkan.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 9 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 kembali ke rumah dinas tersebut akan tetapi Saksi-1 tetap tidak bisa masuk karena pintu rumah dikunci dan digembok.

11. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Saksi-1 mendapatkan bukti-bukti kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Tina Astari yang beralamat di Gempong Klieng Meuria, Kec. Baitusallam, Kab. Aceh Besar, sehingga Saksi-1 melaporkan kembali pernikahan tersebut ke Pomdam Iskandar Muda.

12. Bahwa selama Saksi-1 tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal bersama Saksi-3 di rumah kost yang beralamat di Komplek Villa Citra, No. 18, Kp. Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sesekali pulang kampung ke Ds. Cot Rambung, Kec. Kuwala Pesisir, Kab. Nagan Raya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 diberikan uang oleh Saksi-3, alasan Saksi-1 tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa selalu mengusir Saksi-1, sering berkata kasar dan mengancam Saksi-1 untuk mencabut berkas pelecehan seksual di Pomdam IM.

13. Bahwa sampai saat ini Saksi-1 masih istri sah dari Terdakwa dan belum pernah bercerai dan selama Saksi-1 tinggal di rumah kost di Komplek Villa Citra, No. 18, Kp. Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh bersama Saksi-3 tidak pernah dikirim atau diberikan uang oleh Terdakwa, terakhir kali Saksi-1 diberikan nafkah lahir pada tanggal 18 Maret 2019 uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan nafkah batin sudah lama tidak diberikan oleh Terdakwa, dan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dalam berumah tangga.

14. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 Saksi-1 tidak serumah lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 harus tinggal bersama Saksi-3 dan segala kebutuhan hidup Saksi-1

Hal 7 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saksi-3 kemudian pada tanggal 23 November 2019 Saksi-1 sakit dan sempat dirawat di Rumkit Kesdam Iskandar Muda.

15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/I/2020/Idik tanggal 15 Januari 2020.

16. Bahwa sebelum tindak pidana ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan putusan pidana pokok 2 (dua) tahun dengan tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan Terdakwa telah melakukan upaya hukum Banding dan putusannya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sesuai dengan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020 tanggal 9 April 2020.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) jo 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami isi seluruh Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Beni Kumiawan, S.H. NRP 11030005581176 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/501/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa untuk Penasihat Hukumnya tanggal 11 Juni 2020.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini disusun berdasarkan para Saksi yang hadir di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Cut Fatimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 30 Maret 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer TNI AD Bekandam Iskandar Muda, Setui, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan sebagai suami isteri sampai dengan sekarang.

Hal 8 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah seijin dari Komandan Satuannya dan pada tanggal 27 Februari 2003 menikah secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04220.11.2003 tanggal 23 Februari 2003.
3. Bahwa Saksi pada saat menikah berstatus janda anak 4 (empat) sedangkan Terdakwa berstatus bujangan/belum pernah menikah.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah menikah hubungan rumah tangganya berjalan harmonis namun pada tahun 2008 timbul permasalahan rumah tangga karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan pada tahun 2010 hubungan rumahnya kembali harmonis.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada tahun 2013 kembali terjadi pertengkaran karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan salah satu PNS Korem 012/TU dan permasalahan itu dapat diselesaikan oleh Bekangdam Iskandar Muda.
6. Bahwa Saksi sejak tahun 2017 setelah pindah tugasnya Terdakwa dari Jakarta ke Banda Aceh, tidak pernah dilibatkan lagi dalam kegiatan Persit (Persatuan Isteri Tentara) dan juga tidak pernah diperkenalkan dengan ibu-ibu Persit lainnya.
7. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2019 sepulangnya dari dinas, marah-marah dan menyampaikan kepada Saksi "Saya dilaporkan ke POM" kemudian Saksi bertanya "Kenapa" dan dijawab Terdakwa "Tanya saja sama anakmu".
8. Bahwa Saksi menghubungi Sdri. Cut Nina Rostina untuk menanyakan apa yang terjadi dengan Terdakwa dan Sdri. Cut Nina Rostina menyampaikan "Ma Babe tu jahat ma, dia sudah perkosa Tita, dia harus tanggung jawab atas perbuatannya".
9. Bahwa Saksi setelah itu langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kamu apain Tita? Kenapa perlakukan dia seperti itu, apa maksudmu, apa salah dia hingga kau tega perkosa Tita", kemudian dijawab Terdakwa "Kalau tidak senang pergi saja ke pengadilan, bilang tu sama anakmu yang sok hebat itu, ngapain laporin aku ke POM, tidak ada hubungannya urusan ini dengan POM".
10. Bahwa Saksi seketika itu juga bertengkar dengan Terdakwa yang kemudian diusir dari rumah dinas Bekangdam Iskandar Muda dan diancam akan diceraikan, serta Terdakwa mengancam akan menghancurkan nama baik Sdri. Cut Nina Rostina dan memprovokasi orang kampung Cot Rambung untuk mengganggu kebun sawit milik Saksi di Nagan Raya apabila laporan pelecehan seksual terhadap Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita) tidak dicabut di Pomdam Iskandar Muda.
11. Bahwa Saksi dan Sdri. Cut Nina Rostina pada pertengahan bulan Juni 2019 pergi menemui Kabekangdam Iskandar Muda untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah mengancam Saksi dan akan mengusir dari asrama Bekangdam Iskandar Muda.
12. Bahwa Kabekangdam Iskandar Muda menyampaikan kepada Saksi tentang penyampaian dari Terdakwa kepada Kabekangdam Iskandar Muda yang menyatakan

Hal 9 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi sakit jiwa/gila, namun setelah Kabekangdam Iskandar Muda bertemu secara langsung dengan Saksi barulah mengetahui jika tuduhan tersebut tidak benar.

13. Bahwa Saksi disarankan oleh Kabekangdam Iskandar Muda agar untuk sementara waktu pulang kampung karena selama Terdakwa masih menjadi anggota TNI AD masih berhak tinggal di asrama Bekangdam Iskandar Muda.

14. Bahwa Saksi setelah itu meminta ijin kepada Kabekangdam Iskandar Muda untuk pulang kampung dan sejak saat itu tidak lagi tinggal serumah dengan Terdakwa melainkan tinggal di Kab. Nagan Raya.

15. Bahwa alasan Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu mengusir dan sering berkata kasar serta mengancam Saksi untuk segera mencabut berkas pelecehan seksual di Pomdam Iskandar Muda.

16. Bahwa Saksi bersama Sdri. Cut Nina Rostina pada pertengahan bulan Juli 2019 kembali pulang ke rumah dinas Terdakwa namun ketika itu kunci pintu rumah sudah diganti dan digembok dari luar.

17. Bahwa karena tidak tahu mau tinggal dimana kemudian Saksi diajak oleh Sdri. Cut Nina Rostina untuk tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Villa Citra Gempong Pineung, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

18. Bahwa Saksi pada tanggal 8 November 2019 datang ke Kantor Bekangdam Iskandar Muda untuk memenuhi surat panggilan dari Staf Bekangdam Iskandar Muda yang kemudian Kaurpam Bekangdam Iskandar Muda atas nama Lettu Cba Bambang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengajukan surat gugatan cerai.

19. Bahwa Saksi menolak gugatan cerai Terdakwa sehingga surat permohonan gugatan cerai tersebut dibatalkan.

20. Bahwa Saksi pada tanggal 9 November 2019 kembali ke rumah dinas Terdakwa akan tetapi tetap tidak bisa masuk dan tidak bisa tinggal karena pintu rumah dikunci dan masih digembok dari luar.

21. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Desember 2019 mendapatkan bukti-bukti jika Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Tina Astari di Kab. Aceh Besar, kemudian melaporkan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda atas perkara Kawin Ganda.

22. Bahwa Saksi sejak bulan April 2019 tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa dan untuk nafkah batin sudah lama tidak diberikan.

23. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tetap satu rumah sampai dengan bulan juni 2019 setelah itu Saksi disuruh pulang kampung di Meulaboh.

24. Bahwa Saksi selama tidak diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya diberikan uang oleh Sdri. Cut Nina Rostina.

25. Bahwa Saksi terakhir kali diberikan nafkah lahir pada tanggal 18 Maret 2019 berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 10 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Saksi tidak diberikan nafkah lahir batin dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dan Terdakwa tidak terima telah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara Pelecehan Seksual.

27. Bahwa Saksi tidak mengidap penyakit apapun yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri khususnya memberikan nafkah batin, melainkan Terdakwa yang tidak mau memberikan nafkah batin.

28. Bahwa Saksi atas adanya kejadian ini menuntut agar perkara ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Bahwa Gaji bulan Juni 2019 masih diserahkan kepada Saksi
- Bahwa Terdakwa tidak mengusir Saksi karena Saksi pergi bersama Saksi-2, Saksi-3 tanpa pamit
- Bahwa Terdakwa yang menggembok pintu karena pintu tidak ada kunci dan seharusnya Saksi kalau mau masuk rumah telpon Terdakwa tetapi justru Saksi tidak telpon ke Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Cut Hesya Adinda Pratita

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 30 April 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal: Komplek Villa Citra Nomor 18, Gampong Pineng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan kakek tiri karena Terdakwa menikah dengan Sdri. Cut Fatimah yang merupakan nenek tiri Saksi.
2. Bahwa Saksi sejak bayi diasuh dan dibesarkan oleh Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan Terdakwa, karena ibu kandung Saksi meninggal dunia pada waktu bencana Sunami Aceh tahun 2004 sedangkan ayah kandung Saksi telah menikah lagi.
3. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dengan Terdakwa sejak tahun 2017 tinggal di Asmil Bekangdam Iskandar Muda Jalan Teuku Umar Setui Banda Aceh.
4. Bahwa Saksi selama tinggal di Asmil Bekangdam Iskandar Muda sering mendengar Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) yang penyebabnya karena Terdakwa mempunyai perempuan lain/selingkuhan.
5. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2017 saat liburan sekolah pesantren pulang ke asrama Bekangdam Iskandar Muda dan keesokan harinya disuruh oleh Saksi-1 (Sdri.

Hal 11 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut Fatimah) untuk membuka HP (handphone) Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang keluar rumah dan HP nya ditinggal di rumah.

6. Bahwa HP Terdakwa setelah dibuka tidak ditemukan adanya foto-foto Terdakwa bersama perempuan lain sehingga Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) menyuruh Saksi untuk membuka Chatting Whatsapp di HP Terdakwa, kemudian ditemukan adanya percakapan kata-kata sayang dari nomor yang tidak dikenal dan Saksi membaca isi Chatting Whasapp tersebut yang langsung didengar dan dilihat oleh Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian pulang ke rumah dan duduk di ruang tamu lalu Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) menghampirinya untuk menanyakan secara langsung isi Chatting Whasapp yang ada di handphone Terdakwa dengan kata-kata "Itu siapa", kemudian dijawab Terdakwa "Ngapain ngurusin urusan aku, dia bukan siapa-siapa" dan setelah itu terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam rumah.

8. Bahwa Saksi pada akhir bulan Mei 2017 setelah masa liburan selesai kembali ke Pesantren Fajar Hidayah untuk melanjutkan sekolah dan semenjak itu tidak mengetahui lagi ada tidaknya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).

9. Bahwa Saksi pada tanggal 3 April 2019 tidak lagi tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) di asrama Bekangdam Iskandar Muda, melainkan tinggal dengan Sdri. Cut Nina Rostina di Komplek Villa Citra Banda Aceh.

10. Bahwa Saksi tidak lagi tinggal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dikarenakan merasa takut mengingat peristiwa Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.

11. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pada bulan Juni 2019 pulang kampung di Kab. Nagan Raya karena sering dimarahi dan diusir dari rumah dinas Bekangdam Iskandar Muda apabila terjadi keributan dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pada bulan Juli 2019 kembali ke asrama Bekangdam IM namun tidak bisa masuk ke dalam rumah karena pintu rumah dikunci dan kunci pintu rumah sudah diganti serta ditambah gembok dari luar oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) setelah itu tinggal dengan Sdri. Cut Nina Rostina di Komplek Villa Citra Gempong Pineng Banda Aceh dan untuk kebutuhan sehari-harinya berjualan kue serta dibantu oleh Sdri. Cut Nina Rostina.

14. Bahwa Terdakwa tidak lagi memberikan biaya hidup sehari-hari Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) semenjak Saksi membuat laporan pengaduan ke Pomdam Iskandar Muda tanggal 5 April 2019 tentang percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sudah pernah menanyakan atau meminta biaya hidup sehari-harinya kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak memberikannya.

16. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah), kalau Terdakwa juga tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).

17. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 Sdri. Cut Fatimah tidak diperbolehkan tinggal di asrama Bekangdam Iskandar Muda pada saat Saksi dan Saksi-1 berbicara

Hal 12 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa melalui handphone yang diloudspeakerkan yang isinya “Kalau nggak mau cabut laporan, kau tinggal aja di tempat kos-kosan anakmu, anakmu kan hebat”.

18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dikarenakan adanya laporan tentang perbuatan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.

19. Bahwa terhadap laporan Saksi tersebut Terdakwa telah disidang oleh Dilmilti I Medan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu : Bahwa biaya uang kuliah Saksi yang membayar adalah Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : Cut Nina Rostina

Pekerjaan : Dosen

Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 17 Maret 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Komplek Villa Citra, Nomor 18, Kampung Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan anak dan ayah tiri karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung Saksi yakni Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).
2. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2003 di Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 042/20/II/2003 tanggal 27 Februari 2003.
3. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan Terdakwa setelah menikah hubungan rumah tangganya sangat harmonis tetapi pada tahun 2008 timbul permasalahan dalam rumah tangganya karena Terdakwa menjalin hubungan/selingkuh dengan wanita lain.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2018 berniat mengantarkan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pulang ke Nagan Raya dengan maksud agar lebih leluasa berkomunikasi dengan wanita selingkuhannya namun Saksi-1 menolaknya.
5. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dengan Terdakwa pada tahun 2010 rumah tangganya kembali harmonis tetapi pada tahun 2013 terjadi pertengkaran karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan PNS yang berdinasi di Korem 012/TU dan permasalahan itu dapat diselesaikan oleh Bekandam Iskandar Muda.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 5 April 2019 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda atas tindakan Pelecehan Seksual terhadap keponakan Saksi yakni Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita).

Hal 13 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa atas Laporan tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan mengusirnya dari rumah dinas Bekangdam Iskandar Muda (rumah dinas Terdakwa).
8. Bahwa Terdakwa sering mengancam Saksi apabila tidak mencabut pengaduan tentang Pelecehan Seksual terhadap Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita) maka akan menyuruh orang kampung untuk mengganggu kebun sawit milik Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) di Nagan Raya dan akan menghancurkan hidup Saksi.
9. Bahwa Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kabekangdam Iskandar Muda dan disarankan agar Saksi-1 tetap tinggal di asrama Bekangdam Iskandar Muda serta jangan pernah mencabut Laporan Polisi tentang perkara Pelecehan Seksual yang dilakukan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pada bulan Juni 2019 meminta ijin kepada Kabekangdam Iskandar Muda untuk pulang kampung di Nagan Raya, adapun alasan Saksi-1 pulang kampung karena sudah tidak pernah diberikan nafkah lahir batin dan Terdakwa selalu mengusirnya dari asrama Bekangdam Iskandar Muda.
11. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pada bulan Juli 2019 kembali pulang ke asrama Bekangdam Iskandar Muda, namun kunci rumah sudah diganti dengan yang lain sehingga tidak bisa masuk dan tinggal di asrama.
12. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sejak saat itu tinggal di rumah kontrakan Saksi di Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.
13. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Desember 2019 mendapatkan bukti Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Tina Astari di Kab. Aceh Besar, selanjutnya Saksi membawa Surat Keterangan Nikah tersebut dan melaporkannya ke Pomdam Iskandar Muda untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
14. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pada tanggal 15 Januari 2020 melaporkan Terdakwa kembali ke Pomdam Iskandar dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
15. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) berupa penelantaran dalam rumah tangga yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
16. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tidak diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa sejak bulan April 2019, sedangkan untuk nafkah batin Saksi tidak mengetahuinya.
17. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tidak diberikan nafkah lahir batin karena Terdakwa sudah mempunyai istri lagi yang dinikahnya secara siri dan selain itu karena Terdakwa tidak terima dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara Pelecehan Seksual.
18. Bahwa Saksi yang memenuhi kebutuhan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sehari-hari selama tidak diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa.

Hal 14 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pada tanggal 23 November 2019 jatuh sakit dan dirawat di Rumkit Kesdam Iskandar Muda.

20. Bahwa Terdakwa yang mengambil uang penjualan sawit dari kebun sawit milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi dengan perkataan kasar.
2. Bahwa saat Saksi-1 dirawat di rumah sakit Terdakwa tidak tahu karena BPJS Saksi-1 ikut Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara mengambil uang hasil kebun sawit dari pembeli lalu diserahkan ke Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : Lenang Adytia Bintarso Aji
Pangkat/NRP : Prada/31170165470596
J a b a t a n : Tayanrad Ton Meslap Ki Intendam Denharjasaint
K e s a t u a n : Bekangdam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 30 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Tengku Umar Nomor 21, Setui Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) adalah suami istri dan keduanya tinggal di asrama Bekangdam Iskandar Muda bersama Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita) yang merupakan anak angkat/cucu tiri Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bertugas sebagai supir Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) namun tidak tetap, dipanggil jika dibutuhkan saja dan terakhir menyupiri Saksi-1 pada bulan April 2019.
4. Bahwa Saksi selama menjadi supir Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) selalu pulang dan tidak tinggal bersama dengan keluarga Terdakwa/Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tidak harmonis dan sering bertengkar semenjak Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda P.) melaporkan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara Pelecehan Seksual.
6. Bahwa Terdakwa dalam setiap pertengkaran tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) justru Saksi-1 yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa namun pukulannya biasa saja dengan tangan terbuka, adapun penyebabnya kemungkinan karena Saksi-1 merasa kesal terhadap Terdakwa atas perbuatan Pelecehan Seksual terhadap Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pranita).

Hal 15 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sudah tidak tinggal serumah, Terdakwa tinggal di asrama Bekangdam Iskandar Muda sedangkan Saksi-1 dan anaknya tidak tahu tinggal dimana dan Saksi tidak pernah melihatnya lagi.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keluhan terkait permasalahan yang dialami oleh Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tidak lagi tinggal serumah dengan Terdakwa, apakah karena diusir atau tidak.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi-5 tidak dapat hadir di persidangan karena sedang sakit sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang telah diberikan di bawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : Rendi Suriawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Cot Rambong, 4 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Gampong Cot Rambong, Desa Cot Rambong, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sejak tahun 1996 di Gampong Cot Rambong Kab. Nagan Raya namun hanya sebatas hubungan tetangga kampung.
3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) adalah suami isteri.
4. Bahwa Saksi pernah menerima transferan sejumlah uang di rekeningnya dari Terdakwa dengan total sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Pertama, pada tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi uang tersebut digunakan untuk apa Saksi tidak ingat lagi dan yang pasti bukan untuk diserahkan kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).
 - b. Kedua, pada tanggal 8 November 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang itu untuk diberikan kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).
 - c. Ketiga, pada tanggal 18 Desember 2019 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).

Hal 16 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keempat, pada tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).
5. Bahwa Saksi setelah menerima uang dari Terdakwa yang kedua, ketiga dan keempat kalinya dengan total Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung pergi ke rumah Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) namun Saksi-1 tidak ada di rumah.
6. Bahwa Saksi beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tetapi lagi-lagi Saksi-1 tidak ada di rumah sehingga menyerahkan kepada Sdr. Dede (anaknya Saksi-1) agar diserahkan kepada Saksi-1, namun Sdr. Dede tidak mau menerima dengan alasan karena uang itu buat Saksi-1.
7. Bahwa Saksi membawa kembali uang tersebut pulang dan langsung melaporkan kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan menyampaikan "Uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bawa pulang", namun sampai dengan perkara ini Terdakwa tidak pernah membalasnya dan uang itu masih disimpan Saksi sampai sekarang.
8. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan menyuruh untuk berbohong membalas WhatsApp Terdakwa tentang Saksi sudah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu : Bahwa tidak benar uang disimpan Saksi-5 tetapi sesuai hasil pengecekan katanya uang sudah diserahkan ke Saksi-1

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-5 tidak dapat dikonfrontir karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan setelah itu ditugaskan di Bekangdam I/Bukit Barisan, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi satuan, jabatan dan kenaikan pangkat serta sampai dengan kejadian perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandeharjasaint 00-44-12 Bekangdam Iskandar Muda dengan pangkat Letnan Kolonel Cba.dengan status Pamen.
2. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh, yakni Kooplihkam pada tahun 2003 dan Darurat Militer pada tahun 2004.
3. Bahwa Terdakwa juga mendapatkan penghargaan tanda jasa dari negara berupa :
 - a. Satya Lencana VIII Tahun.
 - b. Satya Lencana XVI Tahun.
 - c. Satya Lencana Bakti Sosial.
 - d. Satya Lencana Darma Nusa.

Hal 17 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sudah seijin Komandan Satuannya dan pada tanggal 27 Februari 2003 menikah secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04220.11.2003 tanggal 23 Februari 2003.
5. Bahwa Terdakwa pada waktu menikah berstatus bujangan/belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) janda beranak 4 (empat).
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) belum dikaruniai anak.
7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) setelah menikah hubungan rumah tangganya berjalan sangat harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis disebabkan Terdakwa merasa dimanfaatkan oleh Saksi-1 untuk menjaga usaha kebun sawitnya di Nagan Raya Provinsi Aceh agar hasil kebun sawit dan tanahnya tidak diganggu atau dirampas oleh masyarakat.
8. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2019 ada beberapa kali mengucapkan kata cerai/menalak Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah), hal tersebut dilakukan karena menganggap Saksi-1 tidak pantas lagi menjadi seorang istri dan ibu Persit.
9. Bahwa Terdakwa menganggap Saksi-1 Sdri. Cut Fatimah tidak pantas lagi menjadi seorang istri dan ibu Persit karena sudah tidak tahan lagi atas perilakunya yang sering memaki Terdakwa dengan sebutan "Anjing, Babi, Lonte", bahkan Saksi-1 memukul dan mencakar wajah Terdakwa di depan anggota Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak memiliki harga diri di depan anggotanya.
10. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) juga sering mempermalukan Terdakwa di depan umum dan di depan orang-orang yang kerja di kebun sawit miliknya serta sering meremehkan TNI bahwa TNI memeras rakyat, gaji TNI tidak seberapa dan cocoknya jadi anjing di perusahaan-perusahaan dan meremehkan ibu-ibu Persit yang selalu menyatakan tidak level dengan Saksi-1 dan hanya kumpulan anak-anak kampung.
11. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2019 dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda oleh Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita) dan Saksi-3 (Cut Nina Rostina) dengan tuduhan Pelecehan Seksual dan karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut sehingga terjadi pertengkaran dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).
12. Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda tingkah lakunya biasa saja terhadap Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan justru Saksi-1 yang selalu marah-marah sepulangnya Terdakwa dari kerja sehingga Terdakwa pernah meminta agar permasalahan dugaan Pelecehan Seksual diselesaikan secara kekeluargaan.
13. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Juni 2019 sepulangnya Sholat Jumat dari Masjid Bekandam Iskandar Muda diberitahu oleh Sdri. Cut Diana bahwa Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) pulang ke Meulaboh Banda Aceh.
14. Bahwa Terdakwa sudah mencoba menghubungi Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tetapi ketika itu Saksi-1 marah dan tidak mau memberitahukan dimana keberadaannya.

Hal 18 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dari rumah dinas asrama Bekangdam Iskandar Muda dan sebaliknya Saksi-1 yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuannya.
16. Bahwa Terdakwa sampai pemeriksaan perkara ini di Pomdam Iskandar Muda tidak pernah bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah).
17. Bahwa Terdakwa selalu mengunci dan menggembok pintu rumah setelah Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pergi meninggalkan rumah karena di rumah tidak ada orang.
18. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Agustus 2019 mengajukan kepada Kabekangdam Iskandar Muda tentang gugatan cerai terhadap Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan Kabekangdam Iskandar Muda menindak lanjutnya dengan memanggil Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Agustus 2019, bulan September 2019 dan pada bulan Oktober 2019.
19. Bahwa surat panggilan kesatu dan panggilan kedua Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tidak pernah datang kemudian panggilan ketiga baru datang namun tidak bisa dimintai keterangannya, karena saat itu Saksi-1 langsung marah-marah dengan anggota Staf Pengamanan Bekangdam IM sehingga pengajuan gugatan cerai dibatalkan.
20. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020 dilaporkan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
21. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kekerasan dalam rumah tangga yang bagaimana yang dilaporkan oleh Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) karena merasa tidak ada melakukan hal itu kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita).
22. Bahwa Terdakwa walaupun tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) namun tetap mengirimkan uang setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 hanya mengirimkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait pelaporan Polygami/Kawin Ganda.
23. Bahwa Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) ditransfer melalui rekening Saksi-5 (Sdr. Rendi Suriawan) dan uang itu diterima oleh Saksi-1 karena setiap kali Saksi-1 menerima langsung menghubungi Terdakwa.
24. Bahwa Terdakwa juga pernah mengirim uang kepada adik kandung Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) atas nama Sdr. Syahrial yang sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkoba sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 dan juga sering mengirimkan pulsa kepada Sdr. Syahrial.
25. Bahwa uang yang diberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/perbulan sudah cukup jika dengan pola hidup sederhana, karena Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) masih ada penghasilan dari pengolahan kebun sawit di Kab. Nagan Raya seluas 150 (seratus lima puluh) hektar yang sudah dikelola selama 20 (dua puluh) tahun.
26. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pada bulan Januari 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 19 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah batin pada awal tahun 2019 dikarenakan Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dengan menjatuhkan talak 3 (tiga) kali sehingga haram untuk memberikan nafkah batin.

28. Bahwa Terdakwa juga dilaporkan dalam perkara Kawin Ganda oleh Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan saat ini perkara tersebut sedang menjalani proses persidangan.

29. Bahwa Terdakwa dalam perkara Pelecehan Seksual terhadap Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pranita) sudah disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020 dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian upaya hukum banding di Dilmiltama Jakarta dan sudah Berkuatan Hukum Tetap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa surat-surat, yakni :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/20/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 antara Letkol Cba Timor Ranto dengan Sdr. Cut Fatimah.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 milik Letkol Cba Timor Ranto.
3. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg. P-1156/II/2005/AJ-IM milik Letkol Cba Timor Ranto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/20/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 antara Letkol Cba Timor Ranto dengan Sdr. Cut Fatimah.

Barang bukti tersebut menunjukkan adanya pernikahan secara resmi antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Cut Fatimah.

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 milik Letkol Cba Timor Ranto.

Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai suami dan kepala keluarga sedangkan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sebagai istri.

3. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg. P-1156/II/2005/AJ-IM milik Letkol Cba Timor Ranto.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi adalah sebagai berikut :

Hal 20 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari bulan April 2019 sampai bulan Januari 2020.
2. Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) karena sejak awal tahun 2019 sudah menalak Saksi-1 dengan pertimbangan bahwa Saksi-1 tidak pantas lagi menjadi seorang istri dan ibu Persit karena Saksi-1 sering memaki Terdakwa bahkan memukul dan mencakar wajahnya di depan anggota Terdakwa, selain itu Saksi-1 dalam ucapannya sering meremehkan TNI dan meremehkan ibu-ibu Persit serta sering mempermalukan Terdakwa di depan umum dan juga di depan orang-orang yang kerja di kebun sawit milik Saksi-1.
3. Terdakwa pernah tidak mengusir Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dari rumah dinas.
4. Terdakwa tidak pernah mengancam akan menceraikan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan menghancurkan nama baik Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) serta memprovokasi orang kampung Cot Rambung untuk mengganggu kebun milik Saksi-1, apabila laporan pelecehan seksual terhadap Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita) tidak dicabut.
5. Terdakwa tidak mengajak Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dalam kegiatan Persit dan memperkenalkan kepada ibu-ibu Persit karena perilaku Saksi-1 yang tidak baik.
6. Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi-5 (Sdr. Rendi Suriawan) untuk berbohong dalam membalas WhatsApp Terdakwa.
7. Uang yang dikirim Terdakwa ke Saksi-5 (Sdr. Rendi Suriawan) telah diterima Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) karena Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan menyatakan telah menerima uang dari Saksi-5.

Menimbang, bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Boleh saja Terdakwa mau jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya dan mencabut seluruhnya atau sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun penyangkalannya harus didukung oleh bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.
2. Terdakwa dalam memberi keterangannya dikenal dengan non Self-incrimination, karena keterangan Terdakwa hanyalah merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri dan Terdakwa tidak disumpah pada saat memberikan keterangan, sedangkan keterangan para saksi yang diberikan di Penyidik POM maupun di persidangan adalah dibawah sumpah.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Hal 21 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dalam kegiatan Persit dan memperkenalkan kepada ibu-ibu Persit karena perilaku Saksi-1 yang tidak baik.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak ada relevansinya atau tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya secara khusus.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi lainnya yang menyatakan :

a. Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari bulan April 2019 sampai bulan Januari 2020.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya karena keterangan Saksi-5 (Sdr. Rendi Suriawan) menyatakan bahwa transferan sejumlah uang kepadanya yang akan diberikan kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) adalah hanya rekayasa Terdakwa dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) yang tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sejak bulan April 2019 sampai bulan Januari 2020, dengan demikian pula untuk keterangan Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi-1 melalui adik kandung Saksi-1, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Terdakwa tersebut hanya merupakan rekayasa Terdakwa, oleh karenanya untuk sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima/ditolak dan harus dikesampingkan.

b. Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) karena sejak awal tahun 2019 sudah menalak Saksi-1 dengan pertimbangan bahwa Saksi-1 tidak pantas lagi menjadi seorang istri dan ibu Persit karena Saksi-1 sering memaki Terdakwa bahkan Saksi-1 memukul dan mencakar wajahnya di depan anggota Terdakwa, selain itu Saksi-1 dalam ucapannya sering meremehkan TNI dan ibu-ibu Persit serta Saksi-1 sering mempermalukan Terdakwa di depan umum dan juga di depan orang-orang yang kerja di kebun sawit milik Saksi-1.

c. Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dari rumah dinas.

d. Terdakwa tidak pernah mengancam akan menceraikan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan menghancurkan nama baik anak Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) serta memprovokasi orang kampung Cot Rambung untuk mengganggu kebun milik Saksi-1, apabila laporan pelecehan seksual terhadap Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita) tidak dicabut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan para Saksi yakni antara Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah), Saksi-2

Hal 22 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita) dan Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) saling bersesuaian, oleh karenanya untuk sangkalan tersebut tidak dapat diterima/ditolak.

e. Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi-5 (Sdr. Rendi Suriawan) untuk berbohong dalam membalas WhatsApp Terdakwa.

f. Uang yang dikirim Terdakwa ke Saksi-5 (Sdr. Rendi Suriawan) telah diterima Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) karena Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan menyatakan telah menerima uang dari Saksi-5.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan para Saksi yakni antara Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah), Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita), Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) dan Saksi-5 (Sdr. Rendi Suriawan) saling bersesuaian, oleh karenanya untuk sangkalan tersebut tidak dapat diterima/ditolak.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi setelah diteliti ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga terhadap seluruh sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak/dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan setelah itu ditugaskan di Bekangdam I/Bukit Barisan, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi satuan, jabatan dan kenaikan pangkat sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandenhargasaint 00-44-12 Bekangdam Iskandar Muda dengan pangkat Letnan Kolonel Cba.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh yakni Kooplihkam pada tahun 2003 dan Darurat Militer pada tahun 2004, serta mendapatkan penghargaan tanda jasa dari negara berupa:

- a. Satya Lencana VIII Tahun.
- b. Satya Lencana XVI Tahun.
- c. Satya Lencana Bakti Sosial.
- d. Satya Lencana Dharma Nusa.

3. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) pada tanggal 27 Februari 2003 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04220.11.2003.

Hal 23 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat menikah Terdakwa berstatus bujangan/belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) janda anak 4 (empat) dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak sampai sekarang.
5. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan Terdakwa setelah menikah hubungan rumah tangganya berjalan harmonis namun pada tahun 2008 timbul permasalahan rumah tangga karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, kemudian pada tahun 2010 hubungan rumahnya kembali harmonis tetapi tahun 2013 kembali terjadi pertengkaran karena Terdakwa menjalin hubungan dengan PNS Korem 012/TU dan permasalahan itu dapat diselesaikan oleh Bekangdam Iskandar Muda.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dengan Terdakwa sejak tahun 2017 tinggal di Asmil Bekangdam Iskandar Muda Jalan Teuku Umar Setui Banda Aceh.
7. Bahwa benar pada bulan April 2019 sepulangnya dari dinas Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) "Saya dilaporkan ke POM" lalu Saksi-1 bertanya "Kenapa" dan dijawab Terdakwa "Tanya saja sama anakmu".
8. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) seketika itu juga bertengkar dengan Terdakwa lalu diusir dari rumah dinas Bekangdam Iskandar Muda dan diancam akan diceraikan, serta Terdakwa akan menghancurkan nama baik Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) dan memprovokasi orang kampung Cot Rambung untuk mengganggu kebun sawit milik Saksi-1 di Nagan Raya apabila laporan pelecehan seksual terhadap Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita) tidak dicabut.
9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2019 Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) pergi menghadap Kabekangdam Iskandar Muda untuk melaporkan tentang Terdakwa yang telah mengancamnya dan akan mengusir dari asrama Bekangdam Iskandar Muda.
10. Bahwa benar Kabekangdam Iskandar Muda menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tentang penyampaian dari Terdakwa kepada Kabekangdam Iskandar Muda yang menyatakan bahwa Saksi-1 sakit jiwa/gila, namun setelah Kabekangdam Iskandar Muda bertemu secara langsung dengan Saksi-1 barulah mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
11. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) setelah itu meminta izin kepada Kabekangdam Iskandar Muda untuk pulang kampung dan sejak saat itu Saksi-1 tidak lagi tinggal serumah dengan Terdakwa melainkan tinggal di Kab. Nagan Raya.
12. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tinggal di Kab. Nagan Raya karena selalu diusir dan Terdakwa sering berkata kasar serta mengancam Saksi-1 untuk segera mencabut berkas pelecehan seksual di Pomdam Iskandar Muda.
13. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2019 Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) bersama Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) kembali ke rumah dinas Terdakwa namun ketika itu kunci pintu rumah sudah diganti dan digembok dari luar, kemudian Saksi-1 diajak tinggal di rumah kontrakan Saksi-3 di Komplek Villa Citra Kota Banda Aceh.

Hal 24 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2019 Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) datang memenuhi surat panggilan dari Staf Bekangdam Iskandar Muda yang kemudian Kaurpam Bekangdam Iskandar Muda atas nama Lettu Cba Bambang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengajukan surat gugatan cerai, namun ditolak oleh Saksi-1 sehingga surat permohonan gugatan cerai Terdakwa tersebut dibatalkan.
15. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2019 Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) kembali pulang ke rumah dinas Bekangdam Iskandar Muda namun tetap tidak bisa masuk dan tinggal di rumah dinas tersebut karena pintu rumah dikunci dan digembok.
16. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2019 Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) mendapatkan bukti-bukti jika Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Tina Astari di Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda atas perkara Kawin Ganda untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sejak bulan April 2019 sampai dengan Laporan Polisi bulan Januari 2020 tidak lagi diberikan nafkah lahir batin oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar terakhir kali Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) diberikan nafkah lahir pada tanggal 18 Maret 2019 berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
19. Bahwa benar penyebab Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tidak diberikan nafkah lahir batin karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah siri dan Terdakwa tidak terima telah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara Pelecehan Seksual terhadap Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita).
20. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan Terdakwa tidak mengidap penyakit apapun yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan suami, khususnya memberikan nafkah batin.
21. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga Terdakwa harus memberikan nafkah lahir maupun bathin sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya.
22. Bahwa benar atas adanya kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) menuntut agar perkara ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar Terdakwa juga dilaporkan dalam perkara Kawin Ganda oleh Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan saat ini perkara tersebut sedang menjalani proses persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer Tinggi dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.

Hal 25 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan dalam putusannya di bawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan atas perbuatan tindak pidana ini dalam putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi.
2. Mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pembedaan.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Replik yang diajukan Oditur Militer Tinggi hanya berupa penguatan dari Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tetap pada Pembelaan, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang termasuk Warga Negara Indonesia dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik

Hal 26 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri ikatan dinasnya.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku/subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinas aktif di Bekangdam Iskandar Muda dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Letnan Kolonel Cba.
2. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit atau terganggu jiwanya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

- Bahwa pengertian "Dilarang" adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku, sedangkan perbuatan yang dimaksud dalam Undang-Undang salah satunya ialah melakukan kekerasan dengan cara penelantaran rumah tangga, dalam hal ini "Menelantarkan" artinya membuat seseorang dalam keadaan tidak tercukupi baik kebutuhan lahir maupun batinnya.

Hal 27 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Dalam lingkup rumah tangga” adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

- Yang dimaksud dengan “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, menurut aturan hukum yang berlaku seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan hal tersebut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04220.11.2003 tanggal 27 Februari 2003 dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan Terdakwa setelah menikah hubungan rumah tangganya berjalan harmonis namun pada tahun 2008 timbul permasalahan rumah tangga karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, kemudian pada tahun 2010 hubungan rumahnya kembali harmonis tetapi tahun 2013 kembali terjadi pertengkaran karena Terdakwa menjalin hubungan dengan PNS Korem 012/TU dan permasalahan itu dapat diselesaikan oleh Bekangdam Iskandar Muda.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dengan Terdakwa sejak tahun 2017 tinggal di Asmil Bekangdam Iskandar Muda Jalan Teuku Umar Setui Banda Aceh.
4. Bahwa benar pada bulan April 2019 sepulangnya dari dinas Terdakwa marah-marah dan menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dengan mengatakan “Saya dilaporkan ke POM” lalu Saksi-1 bertanya “Kenapa” dan dijawab oleh Terdakwa “Tanya saja sama anakmu”, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) dan Saksi-3 menyatakan “Ma Babe tu jahat ma, dia sudah perkosa Tita (Saksi-2), dia harus tanggung jawab atas perbuatannya”.
5. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2019 Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) dan Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) pergi menghadap Kabekangdam Iskandar Muda untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah mengancamnya dan akan mengusir dari asrama Bekangdam Iskandar Muda, kemudian Kabekangdam Iskandar Muda menyampaikan kepada Saksi-1 tentang penyampaian dari Terdakwa kepada Kabekangdam Iskandar Muda bahwa Saksi-1 sakit jiwa/gila, namun setelah Kabekangdam Iskandar Muda bertemu secara langsung dengan Saksi-1 barulah Kabekangdam Iskandar Muda mengetahui bahwa tuduhan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut tidak benar.

Hal 28 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Kabekangdam Iskandar Muda menyarankan kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) agar untuk sementara waktu pulang kampung karena selama Terdakwa masih menjadi anggota TNI AD masih berhak tinggal di asrama.
7. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) setelah itu meminta ijin kepada Kabekangdam Iskandar Muda untuk pulang kampung dan sejak saat itu Saksi-1 tidak lagi tinggal serumah dengan Terdakwa melainkan tinggal di Kab. Nagan Raya.
8. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tinggal di Nagan Raya karena Terdakwa selalu mengusimya dan sering berkata kasar serta mengancam untuk segera mencabut berkas pelecehan seksual di Pomdam Iskandar Muda.
9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2019 Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) bersama Saksi-3 (Sdri. Cut Nina Rostina) kembali ke rumah dinas Terdakwa namun ketika itu kunci pintu rumah sudah diganti dan digembok dari luar, kemudian Saksi-1 diajak tinggal di rumah kontrakan Saksi-3 di Komplek Villa Citra Kota Banda Aceh.
10. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2019 Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) kembali lagi ke rumah dinas Bekangdam Iskandar Muda namun tetap tidak bisa masuk dan tinggal di rumah dinas tersebut karena pintu rumah dikunci dan digembok.
11. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) sejak bulan April 2019 sampai dengan Laporan Polisi bulan Januari 2020 tidak lagi diberikan nafkah lahir batin oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar terakhir kali Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) diberikan nafkah lahir pada tanggal 18 Maret 2019 berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
13. Bahwa benar penyebab Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) tidak diberikan nafkah lahir batin dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah siri dan tidak terima telah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara Pelecehan Seksual terhadap Saksi-2 (Sdri. Cut Hesya Adinda) Pratita.
14. Bahwa benar sampai saat ini hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) masih ada dan belum diakhiri baik karena perceraian maupun karena hal-hal lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) maupun Terdakwa tidak mengidap penyakit apapun yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan suami, khususnya memberikan nafkah batin.
16. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga Terdakwa harus memberikan nafkah lahir maupun bathin sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) merupakan perbuatan melanggar hukum, karena Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 selaku isteri sahny.

Hal 29 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur Kedua “Dilarang Menelantarkan Orang Dalam lingkup Rumah Tangganya, padahal Menurut hukum yang Berlaku Baginya ia Wajib Memberi Kehidupan Kepada Orang Tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Orang Dilarang Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya ia Wajib Memberi Kehidupan Kepada Orang Tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan tidak menemukan sesuatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai untuk penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut dipidana.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) selaku isteri menggambarkan sikap Terdakwa yang tidak bertanggung jawab.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang tidak dapat menghargai ikatan pernikahan yang seharusnya dijaga kehormatannya, tetapi Terdakwa justru dengan semaunya membiarkan Saksi-1 sebagai istrinya pergi dan ketika kembali rumahnya justru di kunci sehingga tidak bisa masuk ke rumahnya akhirnya tinggal di kontrakan bersama anak-anaknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara fisik dan batin Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) menderita karena tidak diberikan nafkah lahir batin.

Hal 30 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa menjalin cinta dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh yaitu Kooplihkam pada tahun 2003 dan Darurat Militer pada tahun 2004, serta mendapatkan penghargaan tanda jasa dari negara berupa :

- a. Satya Lencana VIII Tahun.
- b. Satya Lencana XVI Tahun.
- c. Satya Lencana Bakti Sosial.
- d. Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 menderita lahir dan bathin.
2. Bahwa sebagai seorang Komandan seharusnya Terdakwa memberikan contoh membina keluarga yang baik bagi anggotanya, tetapi Terdakwa justru memberikan contoh yang buruk sehingga akan berpengaruh terhadap pembinaan satuan.
3. Terdakwa disidangkan 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang disidangkan saat ini adalah termasuk dalam perbarengan tindakan jamak (concursum realis) karena dalam waktu bersamaan Terdakwa juga disidang dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya berpedoman pada ketentuan pasal 71 KUHP "Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara itu diadili serentak".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhitungkan pidana yang terdahulu.

Menimbang, bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi terlalu berat sehingga perlu diperingan, sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini.

Hal 31 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan TNI dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Komandan Detasemen Fasilitas dan Jasa yang memimpin banyak anggota seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya dalam hal membina rumah tangga.
 - Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena kasus susila terhadap anak angkatnya.
 - Terdakwa tidak berniat membangun rumah tangganya lagi karena ada wanita lain.
- Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menganggap Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi prajurit dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa serta tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI, maka dengan demikian prajurit seperti ini sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI maka ia harus dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer namun berhubung Terdakwa sudah ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu lagi ditahan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/20/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 antara Letkol Cba Timor Ranto dengan Sdr. Cut Fatimah.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 milik Letkol Cba Timor Ranto.
3. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg. P-1156/II/2005/AJ-IM milik Letkol Cba Timor Ranto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat di atas, oleh karena keseluruhan surat-surat tersebut merupakan foto copy dari surat-surat aslinya dan merupakan kelengkapan berkas perkara serta sejak awal melekat dalam berkas

Hal 32 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Timor Ranto, Letnan Kolonel Cba NRP 11970060321075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042/20/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 antara Letkol Cba Timor Ranto dengan Sdr. Cut Fatimah.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 milik Letkol Cba Timor Ranto.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg. P-1156/II/2005/AJ-IM milik Letkol Cba Timor Ranto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 33 dari 34 hal, Putusan Nomor 08-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta WARSONO, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 544975 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi RACHMAD SUHARTOYO S.H., M.H., Kolonel CHK NRP 34011, Penasihat Hukum Terdakwa BAMBANG ARDIANSYAH, S.H., KAPTEN CHK NRP 11120028020889, dan Panitera Pengganti, SURYANI PANE, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 548719 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

td

WARSONO S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 544975

HAKIM ANGGOTA-II t

ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719